

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk menuju kemandirian pembiayaan pembangunan. Sebagai bagian dari perekonomian suatu bangsa, tentunya dunia usaha dalam hal ini perusahaan wajib memberikan kontribusinya bagi pembangunan nasional dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan. Dalam jangka waktu lima tahun terakhir, peningkatan yang cukup besar dari laba yang dihasilkan oleh dunia usaha mengakibatkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara meningkat pula. Selain menguntungkan negara dalam hal pembiayaan pembangunan, peningkatan ini merupakan salah satu indikator berkembangnya dunia usaha secara keseluruhan.

Dalam dunia usaha, pajak, salah satunya yaitu pajak penghasilan adalah salah satu informasi yang disajikan perusahaan di dalam laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Penyajian informasi mengenai pajak penghasilan perusahaan secara tepat dan akurat menjadi penting, karena adanya begitu banyak perbedaan antara peraturan perundangan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan (SAK), terutama dalam hal penyajian laporan keuangan. Perbedaan ini tentu saja selain mempengaruhi pihak internal, juga terutama mempengaruhi pihak eksternal perusahaan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan mengenai pembiayaan atau investasi perusahaan. Untuk menjembatani perbedaan tersebut, pada tanggal 1 Januari 1999 Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 46) mengenai akuntansi pajak penghasilan. PSAK 46 ini tentu saja diterbitkan agar salah satu komponen informasi perusahaan yang tak kalah penting, yaitu perpajakan disajikan dalam laporan keuangan dengan lebih informatif bagi pembacanya. PSAK wajib diterapkan oleh perusahaan yang telah *go public* mulai 1 Januari 1999 dan baru berlaku pada perusahaan lainnya pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan menerapkan PSAK 46 salah satunya pada penyusutan aktiva tetap, pembaca laporan keuangan dapat mengetahui *future tax liability* yang dimiliki perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan.

PSAK 46 ini mengatur bagaimana pencatatan dan pengakuan atas pajak penghasilan disajikan dalam laporan keuangan, bukan mengatur berapa jumlah pajak yang harus dibayar, karena untuk menghitung berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, acuan yang digunakan tetap undang-undang perpajakan. Jadi perhitungan dan cara menghitung pajak tidak ada yang berubah, hanya penyajian di dalam laporan keuangan saja yang berubah. Dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih informatif bagi pembacanya, terutama bagi pihak eksternal.

PSAK 46 juga membawa dampak kepada metode perhitungan yang digunakan. Sebelumnya dasar menghitung dan mengakui pajak menggunakan *income statement liability method*, kini harus menggunakan *balance sheet liability method*. Menghitung dan mengakui pajak tangguhan berdasarkan *balance sheet liability method* harus memahami konsep perbedaan temporer. Perbedaan temporer yang didapat dari perbedaan akuntansi komersil dengan akuntansi fiskal yang dijadikan dasar pelaporan SPT. Apabila perbedaan tersebut sudah dapat

ditentukan maka dapat dihitung jumlah aktiva pajak tangguhannya dan kewajiban pajak tangguhan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Jenny Hariani D. pada tahun 2005 dengan hasil penelitian bahwa perbedaan laba bersih sebelum dan sesudah penerapan PSAK N0.46 adalah signifikan. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan dalam penentuan laba bersih dari laporan laba rugi yang mengadakan pengakuan atas pajak tangguhan dalam taksiran pajak penghasilan.

Pentingnya penerapan PSAK 46 yang relatif baru ini mendorong peneliti untuk memilih topik tersebut untuk dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PSAK NO. 46 TENTANG AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN TERHADAP LABA BERSIH PERUSAHAAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan judul penelitian ini maka akan dilakukan penelitian terhadap penyusutan aktiva tetap pada PT X. Adapun masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara laba bersih yang dihitung dari laporan keuangan yang menerapkan PSAK no. 46 dengan laba bersih yang dihitung dari laporan keuangan yang tidak menerapkan PSAK no.46?
2. Bagaimana implikasi penerapan PSAK 46 terhadap perhitungan laba bersih?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui dampak mengetahui pembebanan beban (penghasilan) pajak tangguhan dalam laporan laba rugi terhadap laba bersih perusahaan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan indentifikasi masalah diatas, maka tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah laba bersih dalam laporan keuangan yang menerapkan PSAK no. 46 berbeda secara signifikan dengan laba bersih dari laporan keuangan yang tidak menerapkan PSAK no. 46.
2. Mengetahui implikasi penerapan PSAK no. 46 terhadap perhitungan laba bersih.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk memberikan masukan (bahan pertimbangan) yang bermanfaat dalam menilai kebijakan usahanya terutama dikaitkan dengan adanya pengakuan *future tax effects* yang harus diperhitungkan dalam *net income*. Selain itu, perusahaan dapat mengetahui bagaimana pengaruh PSAK no. 46 terhadap laporan keuangannya.

2. Bagi Penulis

- a. Untuk menambah pengetahuan khususnya pengetahuan di bidang perpajakan mengenai pengaruh dari undang undang tentang PPh terhadap dunia usaha Indonesia terutama dalam hal penentuan laba bersih perusahaan yang dikaitkan dengan implementasi dari PSAK no. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan di dunia nyata.
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada fakultas ekonomi akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai informasi (referensi bagi penulis lainnya) bagi penelitian lebih lanjut dan untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan khususnya akuntansi pajak penghasilan yang diatur dalam PSAK 46.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Menurut PSAK no. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan, beban pajak (pajak penghasilan) terdiri dari beban pajak kini (pajak penghasilan terhutang) dengan beban pajak tangguhan (pajak penghasilan tangguhan). Kewajiban pajak penghasilan tangguhan akan ditambahkan pada pajak tangguhan dan akan dikurangkan dari pajak penghasilan terhutang.

Perhitungan beban pajak:

Pajak terhutang	A
Beban (penghasilan) pajak tangguhan	<u>B</u> +/-
Beban pajak	C

PSAK 46 mengharuskan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak penghasilan yang diakibatkan adanya perbedaan temporer. Perbedaan temporer yang dimaksud disini adalah perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersil dan fiskal karena perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya. Pendekatan yang diterapkan dalam PSAK 46 adalah *balance sheet liability method* karena diakuinya pajak tangguhan (*deferred tax*) sebagai akibat adanya perbedaan temporer tersebut diatas.

PSAK 46 mengatur tentang perlakuan akuntansi pajak penghasilan dengan penerbitan pernyataan tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan yaitu bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak penghasilan pada periode berjalan dan periode mendatang.
2. Mengharuskan perusahaan untuk mengakui adanya *future tax effect* yaitu adanya kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan (*deferred tax asset* atau *deferred tax liability*), dengan beberapa pengecualian, akibat dari adanya transaksi dan peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan dan SPT.
3. Mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut, penyajian PPh laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan PPh.

Selama ini perusahaan mengakui jumlah pajak taksiran pajak penghasilan dilaporkan laba rugi sesuai dengan jumlah yang terhutang menurut SPT berdasarkan *tax payable method*. Dengan berlakunya PSAK 46 jumlah beban

pajak yang harus diakui terdapat 2 unsur utama yaitu pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*). *Current tax* merupakan jumlah PPh terhutang atau penghasilan kena pajak periode berjalan sedangkan *deffered tax* dihitung dengan terlebih dahulu mengetahui perbedaan antara saldo menurut buku dengan saldo menurut fiskal atau mengetahui jumlah *temporary difference* (perbedaan antara *Accounting base* dengan *Tax base*). Maka pada tanggal neraca dapat dihitung jumlah aktiva pajak tangguhan (*deffered tax assets*) dan kewajiban pajak tangguhan (*deffered tax liabilities*).

Apabila saldo aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer per tanggal neraca telah diketahui, maka dengan membandingkannya dengan saldo awal dapat segera diketahui perubahan (kenaikan/penurunan) *deffered tax assets/liabilities*. Jumlah kenaikan atau penurunan *deffered tax assets/liabilities* merupakan beban pajak tangguhan (*deffered tax expense*) atau penghasilan pajak tangguhan (*deffered tax income*) yang harus diperhitungkan dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah jumlah agregat *current tax* dan *deferred tax* tersebut dapat menghasilkan beban pajak (*tax expense*) suatu periode atau sebaliknya dapat juga menghasilkan penghasilan pajak (*tax income*) yang menjadi unsur penambahan *net income (loss) before taxes*.

Dari sini dapat dilihat bagaimana implikasi penerapan PSAK no.46 terhadap laporan keuangan, terutama terhadap laporan laba rugi dalam hal ini terhadap penentuan laba bersih perusahaan.

Laba bersih (*net income*) yang dihitung dalam laporan keuangan yang sudah terdapat pengakuan atas perbedaan temporer melalui pajak tangguhan (sesudah


penerapan PSAK no.46) akan berbeda dengan laba bersih dari laporan keuangan sebelum penerapan PSAK no.46.

Oleh karena itu berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

” Terdapat perbedaan signifikan antara laba bersih sebelum penerapan PSAK no.46 dengan laba bersih setelah penerapan PSAK no.46”

Gambar 1.1

Bagan Kerangka Pemikiran



1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di PT TELKOM yang berada di Jalan Japati No.1, Bandung, 40133, Indonesia. Penelitian ini dilakukan mulai bulan September 2007 sampai selesai.